

Standard Operating Procedure (SOP)

Mediasi Konflik

Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial

I. DEFINISI ISTILAH

Definisi atau pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Konflik adalah berbagai bentuk perbedaan, pertentangan atau perselisihan penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan antara dua pihak atau lebih.
2. Resolusi konflik adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh para pihak yang berkonflik melalui pendekatan tertentu dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.
3. Strategi penyelesaian konflik adalah proses penentuan rencana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yakni dapat diselesaikannya konflik yang terjadi..
4. Penyelesaian konflik secara legal formal adalah penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum formal yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang penegakan hukum, didasarkan pada hukum tertulis dan terkodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta dilakukan melalui sebuah proses beracara yang standar.
5. Penyelesaian konflik secara *alternative dispute resolution* (ADR) atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif adalah penyelesaian konflik melalui mekanisme di luar jalur hukum formal, dengan tujuan memperoleh penyelesaian yang bersifat saling menguntungkan atau *win-win solution* antara pihak-pihak berkonflik.
6. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
7. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
8. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

9. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
10. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
11. Persetujuan Kemitraan kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.
12. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk perhutanan sosial.
13. Sosialisasi adalah kegiatan menyampaikan suatu informasi kepada pihak lain, dalam hal ini rencana penyelesaian konflik kepada masyarakat setempat/pihak berkonflik, sebagai wujud pelaksanaan prinsip penyampaian informasi awal tanpa paksaan (*Padiatapa*) atau *free, prior, informed, consent* (FPIC).
14. Negosiasi atau perundingan adalah suatu proses pembicaraan secara sukarela yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mendapatkan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan (*win-win solution*) atas berbagai perbedaan dan/atau permasalahan yang menjadi sumber konflik.
15. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga (*mediator*) yang bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan guna membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.
16. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan.
17. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
18. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Termasuk perangkat desa adalah Kepala Dusun (Kadus).
20. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
22. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di desa sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau yang bermukim di dalam kawasan hutan dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial dan wilayah penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
23. Pihak berkonflik adalah perorangan, kelompok, komunitas masyarakat, perusahaan, instansi pemerintah, lembaga non pemerintah dan lainnya yang terlibat langsung dengan konflik.
24. Naskah Kesepakatan Kerjasama yang selanjutnya disebut NKK adalah naskah yang berisi kesepakatan bersama antara pengelola hutan atau pemegang izin dengan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan kemitraan kehutanan.
25. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disebut KTH adalah kumpulan individu petani/masyarakat setempat dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan berkeinginan untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.
26. Menteri adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
27. Dirjen adalah Direktur Jenderal di Kementerian LHK yang ditugasi menangani penyelesaian konflik.

28. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jambi yang ditugasi menangani penyelesaian konflik sektor kehutanan.
29. Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat selanjutnya disingkat Kabid PPMHA adalah Kepala Bidang di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang ditugasi menangani penyelesaian konflik sektor kehutanan.
30. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah unit pelaksana teknis daerah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang luas wilayah seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Produksi.

II. TUJUAN

1. Memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi secara terstruktur, sistematis dan terencana dengan mengutamakan pendekatan di luar legal formal atau *alternative dispute resolution* (ADR).
2. terselesaikannya konflik di areal kawasan hutan secara bertahap melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan situasi dan kondisi di lapangan serta sedapat mungkin menghasilkan kesepakatan saling menguntungkan pada pihak-pihak yang berkonflik.
3. Kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dapat berlangsung dengan aman dan lancar sesuai dengan tujuan dan rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan.

III. RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup wilayah meliputi seluruh kawasan hutan yang ditetapkan sebagai areal kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
2. Ruang lingkup jenis konflik meliputi seluruh konflik yang terjadi di wilayah sebagaimana disebutkan pada nomor 1 (satu) yang memiliki tipologi konflik masyarakat dengan PBPH/ pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah.
3. Ruang lingkup kegiatan meliputi seluruh kegiatan penyelesaian konflik melalui pendekatan alternatif di luar legal formal (*alternative dispute resolution/ADR*), mulai dari persiapan, identifikasi, penetapan alternatif resolusi

konflik, sosialisasi, verifikasi lapangan, mediasi, negosiasi, sampai kesepakatan bersama penyelesaian konflik.

4. Penyelesaian konflik melalui mekanisme legal formal merupakan pilihan terakhir setelah penyelesaian konflik melalui mekanisme ADR tidak mencapai kesepakatan dan tidak dapat dilanjutkan (*dead lock*). Tahapan prosedur penyelesaian konflik melalui mekanisme legal formal mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak termasuk dalam ruang lingkup yang diatur dalam SOP ini.

IV. REFERENSI

4.1. Acuan Hukum/Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk/Setjen/2015 Tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
13. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Produksi.
14. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.4/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.
15. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan.
16. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.18/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK).

4.2. Acuan Ilmiah

1. Awang, San Afri. 2014. Sumber Konflik Hutan Dalam Pengelolaan KPH Produksi: Strategi Pencegahan dan Resolusi. Materi Pelatihan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, Yogyakarta, 29 April – 02 Mei 2014, kerja sama Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - WWF Indonesia – Wana Aksara.
2. Firdaus, Asep Yunan, 2018. Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial, CIFOR, Bogor.
3. Fisher, Simon, Ludin J, Williams S, Abdi DI, Smith R, and Williams S. 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak. The British Council, Jakarta.
4. Usman, Sunyoto. 2001. Konflik dan Resolusi Konflik Sumber Daya Alam Prespektif Sosiologi. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat

Senat Terbuka Universitas Gadjah Mada pada tanggal 15 September 2001 di Yogyakarta.

V. PROSEDUR PELAKSANAAN

5.1. Identifikasi Konflik dan Alternatif Resolusi Konflik

5.1.1. Pengumpulan Data dan Informasi

1. Tim melakukan pelingkupan (*scoping*) melalui telaah (*desk study*) terhadap seluruh data dan informasi awal yang telah dikumpulkan pada tahap persiapan untuk;
a) memastikan jenis dan lokasi serta batas wilayah konflik yang akan ditangani;
b) memastikan desa/dusun/kelompok masyarakat yang terkait konflik;
c) menetapkan jenis data dan informasi yang perlu dikumpulkan untuk melengkapi dan/atau memperbarui data yang sudah ada;
d) menetapkan nara sumber/informan utama dan tambahan serta lokasi yang perlu dicek di lapangan;
e) memastikan aksesibilitas ke desa dan lokasi cek lapangan;
f) memastikan keamanan pelaksanaan kegiatan.
2. Hasil pelingkupan memuat:
a) jenis dan batas wilayah konflik;
b) deskripsi awal karakteristik konflik berdasarkan data dan informasi yang telah tersedia;
c) rencana pengumpulan data dan informasi: data dan informasi yang akan dikumpulkan, metode pengumpulan data yang akan digunakan untuk masing-masing jenis data dan informasi (*wawancara*, *focus group interview/FGI*, observasi, data sekunder), identitas dan alamat nara sumber/informan yang akan diwawancarai dan lokasi yang akan diobservasi, jadwal kegiatan, sarana-prasarana yang diperlukan serta nama-nama anggota tim yang terlibat.
3. Tim mengumpulkan data dan informasi mengenai karakteristik konflik dan alternatif penyelesaian dengan metode yang telah ditetapkan. Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, terutama: KPHP, pemerintah desa, lembaga adat desa, tokoh masyarakat desa yang terkait konflik dan/atau memiliki data/informasi terkait konflik, perwakilan masyarakat/pihak terkait konflik, pimpinan lembaga/tokoh formal/informal di luar desa yang terkait konflik dan/atau penyelesaian konflik. Data dan informasi yang dikumpulkan yaitu:
 - a. Letak dan luas areal konflik, meliputi: letak geografis, fungsi hutan, dusun/desa/kecamatan dan luas areal konflik. Data letak dan

luas dilengkapi peta areal konflik sebagai dasar pembuatan peta kerja penanganan konflik.

- b. Karakteristik kegiatan di areal konflik, terutama: jenis, volume dan intensitas kegiatan yang sudah/sedang dilakukan pada areal konflik.
- c. Karakteristik kegiatan masyarakat/pihak berkonflik lain di areal konflik: bentuk pemanfaatan/penggunaan lahan/hutan, deskripsi kegiatan pemanfaatan/penggunaan lahan/hutan, sejarah pemanfaatan/penggunaan lahan/hutan, luas areal pemanfaatan/ penggunaan per kepala keluarga (kk), jenis, volume dan nilai hasil pemanfaatan/penggunaan, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap manfaat/hasil pemanfaatan di areal konflik baik secara sosial, ekonomi dan budaya/religi.
- d. Karakteristik masyarakat/pihak berkonflik lain, setidaknya meliputi: sejarah singkat/asal usul desa/dusun, jumlah total kk di desa/dusun, jumlah kk yang terkait konflik, jumlah kk perempuan, ragam mata pencaharian, etnis dan agama, aksesibilitas, sarana-prasarana sosial, sarana-prasarana ekonomi, sarana prasarana transportasi dan komunikasi, pengetahuan dan sikap/pengakuan terhadap keberadaan dan batas kawasan hutan.
- e. Karakteristik klaim: sumber/dasar klaim, bukti klaim, tuntutan terhadap areal klaim.
- f. Karakteristik kelembagaan masyarakat/pihak berkonflik lain: jenis kelembagaan formal dan informal dan fungsinya, bentuk dan intensitas keterlibatan kelembagaan formal dan informal dalam konflik, keberadaan dan fungsi aturan adat/desa yang terkait konflik/penyelesaian konflik, nama-nama pimpinan lembaga/tokoh masyarakat di desa maupun luar desa yang berperan/potensial berperan meningkatkan konflik, nama-nama pimpinan lembaga/tokoh masyarakat di desa maupun luar desa yang potensial berperan menurunkan/membantu menyelesaikan konflik.
- g. Karakteristik aspek konflik: sejarah konflik, bentuk konflik, faktor penyebab konflik, tahapan konflik, obyek tuntutan, keterlibatan para pihak dalam konflik.

- h. Pandangan/gagasan/saran/usulan masyarakat/pihak berkonflik dan pihak lain tentang: i) alternatif penyelesaian konflik yang potensial digunakan; ii) faktor- faktor yang potensial mendukung atau menjadi kunci keberhasilan penyelesaian konflik; iii) Faktor-faktor yang potensial menggagalkan penyelesaian konflik yang harus diwaspadai; iv) tokoh/pihak-pihak yang potensial mendukung penyelesaian konflik; v) tokoh/pihak-pihak yang potensial menghambat/menggagalkan penyelesaian konflik;
- i. Informasi lain yang penting dan relevan dengan karakteristik konflik dan kepentingan penyelesaian konflik.

5.1.2. Telaah Hasil Identifikasi

1. Seluruh data dan informasi hasil identifikasi selanjutnya diolah melalui proses validasi, sortasi, klasifikasi dan tabulasi, sehingga menjadi data dan informasi yang siap untuk ditelaah/analisis lebih lanjut.
2. Telaahan data dan informasi hasil identifikasi yang sudah diolah sehingga diperoleh deskripsi karakteristik konflik, faktor-faktor yang mempengaruhi konflik serta para pihak yang berpotensi menjadi pendukung maupun penghambat penyelesaian konflik.
3. Menelaah data dan informasi hasil identifikasi untuk mengetahui alternatif pendekatan resolusi konflik yang sesuai dengan karakteristik konflik serta situasi dan kondisi yang mempengaruhinya sebagaimana diketahui dari hasil identifikasi.
4. Dalam pemilihan alternatif resolusi konflik yang direkomendasikan, perlu mempertimbangkan hasil identifikasi konflik dan alternatif resolusi konflik terutama terkait dengan pandangan, sikap dan perilaku masyarakat setempat/pihak terkait konflik terhadap kawasan hutan.
 - a. Alternatif penyelesaian melalui pendekatan ADR diterapkan pada kasus konflik di mana masyarakat setempat/pihak berkonflik memenuhi atau dinilai berpotensi memenuhi beberapa persyaratan, yakni:
 - i. Mengakui keberadaan dan batas-batas kawasan hutan.
 - ii. Mengakui bahwa kegiatan yang dilakukan di areal konflik berada di kawasan hutan.

- iii. Bersedia melakukan perundingan secara sukarela melalui musyawarah mufakat sampai diperoleh penyelesaian yang disepakati bersama.
 - iv. Bersedia secara bersama-sama menjaga situasi dan kondisi yang kondusif untuk proses musyawarah mufakat.
 - v. Tidak melakukan tindak pidana/kriminal yang harus diproses hukum.
- b. Meski memprioritaskan pendekatan ADR tetapi tetap harus dibuka dan dipersiapkan kemungkinan resolusi konflik melalui pendekatan legal formal sebagai pilihan terakhir. Pendekatan legal formal dapat dipilih dalam situasi dan kondisi konflik tertentu, seperti:
- i. Telah dan/atau sangat berpotensi menimbulkan kerugian besar dan/atau ketidakpastian usaha dalam jangka lama.
 - ii. Mengancam eksistensi pengelola kawasan hutan yang sah.
 - iii. Menimbulkan kerusakan dan/atau dampak lingkungan yang besar dan penting.
 - iv. Termasuk dalam kategori tindakan kriminal yang serius (perusakan aset/kekerasan fisik/dan lain-lain).
 - v. Penyelesaian melalui pendekatan ADR tidak dapat dilaksanakan atau sudah dilaksanakan tetapi menemui jalan buntu (*dead lock*) sehingga tidak dapat dilanjutkan.
5. Berdasar hasil telaah, Tim membuat kesimpulan mengenai karakteristik konflik serta rekomendasi pendekatan resolusi konflik beserta alternatif skenario resolusi konflik yang sesuai dengan karakteristik konflik tersebut. Beberapa alternatif resolusi konflik yang dapat dipilih untuk diterapkan pada masing-masing karakteristik konflik dapat dilihat pada Lampiran 1.

5.1.3. Pembuatan Laporan Hasil Identifikasi Konflik

1. Tim menyusun Laporan Hasil Identifikasi Konflik berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi serta pengolahan dan analisisnya, sebagai bahan laporan kepada pimpinan sekaligus dokumentasi. Laporan disusun dalam format sederhana, singkat dan jelas, dengan pokok isi: halaman judul, pengantar, latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, waktu dan tempat pengumpulan data, metode pengumpulan dan analisis data, sumber informasi, tim pelaksana, hasil identifikasi konflik,

rekomendasi alternatif penyelesaian konflik. Laporan dilengkapi dengan lampiran peta areal konflik, dokumen-dokumen penting dan relevan serta dokumentasi foto. Peta areal konflik dibuat berdasar peta kerja serta hasil pengolahan dan analisis data serta mengacu pada kaidah-kaidah kartografi. Peta terutama memuat informasi mengenai lokasi dan batas areal konflik, fungsi hutan dan tutupan lahan, blok/petak, jaringan jalan dan sungai serta desa/dusun/pemukiman terkait konflik.

2. Draft Laporan Hasil Identifikasi Konflik dibahas bersama dengan Kepala Bidang serta pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk mendapatkan kritik, saran dan masukan untuk penyempurnaannya. Draft Laporan diperbaiki sesuai hasil pembahasan sehingga menjadi dokumen resmi Laporan Hasil Identifikasi Konflik pada kasus/lokasi konflik dan periode tertentu.

5.2. Penetapan Alternatif Resolusi Konflik

1. Tim melakukan telaah mendalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dinilai akan mempengaruhi keberhasilan penyelesaian konflik dalam menetapkan alternatif resolusi konflik yang akan digunakan. Sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi Jambi serta Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, pendekatan resolusi konflik yang diutamakan adalah pendekatan ADR. Implementasi pendekatan ADR dapat dilaksanakan melalui beberapa alternatif, yakni: pemberian Izin Perhutanan Sosial, Kemitraan Kehutanan dengan berbagai skema kerja sama, kesepakatan penghentian kegiatan/penyerahan lahan secara suka rela, kesepakatan rekonstruksi batas serta penyelesaian secara adat. Adapun pendekatan legal formal tetap merupakan salah satu pilihan resolusi konflik yang dapat digunakan sebagai pilihan terakhir (Lampiran 1).
2. Tim melakukan konsultasi dengan Kepala Bidang PPMHA dan Kepala Seksi Hutan Adat untuk menetapkan pendekatan resolusi konflik yang dinilai paling sesuai untuk digunakan pada suatu kasus dan lokasi konflik yang sedang ditangani. Konsultasi dapat dilakukan sekaligus pada saat pembahasan draft laporan hasil identifikasi atau dalam kesempatan lain.

3. Berdasarkan hasil telaah mendalam dan konsultasi dengan Kepala Bidang PPMHA dan Kepala Seksi Hutan Adat, tim menetapkan pendekatan dan alternatif resolusi konflik yang akan dilaksanakan.
4. Dalam hal alternatif resolusi konflik yang ditetapkan adalah pendekatan legal formal, maka Kepala Dinas Kehutanan mengakhiri tugas Tim dan melakukan persiapan yang diperlukan untuk penyelesaian konflik legal formal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak diatur dalam SOP ini. Dalam hal resolusi konflik yang ditetapkan adalah pendekatan ADR dengan berbagai alternatif skemanya, maka Tim melanjutkan kegiatan pada tahap pelaksanaan penyelesaian konflik.

5.3. Pelaksanaan Penyelesaian Konflik

5.3.1. Persiapan

1. Tim menyusun rencana detail pelaksanaan penyelesaian konflik sesuai dengan pilihan pendekatan dan alternatif resolusi konflik yang ditetapkan. Rencana detail setidaknya meliputi: jenis kasus dan lokasi desa/dusun/pihak berkonflik, skenario penyelesaian konflik, skema kerja sama termasuk pola bagi hasil untuk kemitraan, tawaran maksimal dan minimal yang akan diajukan dalam perundingan/negosiasi, para pihak dan tokoh/aktor yang akan dilibatkan dan bentuk perannya, tempat-tempat yang akan digunakan untuk sosialisasi/negosiasi/mediasi, tahapan dan jadwal pelaksanaan, pembagian tugas tim serta dukungan sarana-prasarana dan anggaran biaya.
2. Tim menyampaikan rencana detail penyelesaian konflik kepada Kepala Dinas Kehutanan melalui Kabid PPMHA untuk mendapatkan koreksi dan persetujuan.
3. Tim melakukan konsolidasi tim untuk melaksanakan tahapan penyelesaian konflik berdasarkan rencana detail yang sudah disetujui.

5.3.2. Mediasi dan Pelibatan Pihak Ketiga

1. Mediasi Tahap I

Melaksanakan elaborasi klaim dan opsi penyelesaian awal dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk menemukan titik tengah dari masing-masing klaim dan opsi penentuan langkah selanjutnya.

2. Mediasi Tahap II

Melaksanakan mediasi dan verifikasi subjek untuk menyamakan persepsi terkait subjek-subjek yang berhak atau terkait langsung dengan permasalahan dan mengeliminir subjek yang tidak terkait dengan permasalahan.

3. Mediasi Tahap III.

a. Pemilihan opsi-opsi penyelesaian konflik dapat berupa :

- Skema perhutanan sosial
- Meneruskan kepada pihak lainnya terkait penegakan hukum
- Skema lainnya, misalnya Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) atau pelepasan kawasan hutan
- *Deadlock* sehingga permasalahan konflik tidak dapat ditindaklanjuti
- Menyampaikan permasalahan konflik kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

b. Mediasi Tahap III dihadiri para pihak yang berkonflik, pendamping, stakeholder pemegang wilayah administratif, sektor swasta, pihak ketiga yang berkompeten dalam resolusi konflik, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan pihak-pihak lainnya.

c. Berita acara hasil rapat Mediasi Tahap III merupakan dasar dalam pembuatan Naskah Kesepakatan Kerjasama / Bentuk kesepakatan lainnya.

d. Apabila disepakati skema perhutanan sosial sebagai solusi dalam konflik, maka dilaksanakan sosialisasi perhutanan sosial kepada para pihak guna memperoleh pemahaman dan pengetahuan lebih jauh terkait perhutanan sosial.

e. Kegiatan mediasi juga dilaksanakan melalui fasilitasi lapangan Tim ke masing-masing pihak secara sendiri-sendiri (tidak dipertemukan) guna menentukan keinginan masing-masing pihak, selanjutnya Tim menjadi perantara kepada pihak yang diklaim/dituntut dalam mencari jalan keluar.

4. Dalam hal diperlukan keterlibatan mediator/Pokja PPS/nara sumber/pendamping, maka Tim mempersiapkan berbagai hal terkait fasilitasi keterlibatan pihak ketiga tersebut dengan persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

5. Tim memfasilitasi keterlibatan mediator/Pokja PPS/narasumber/pendamping dalam setiap tahap penyelesaian konflik sesuai dengan rencana kerja dan kesepakatan keterlibatan Pihak Ketiga.

5.3.3. Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Melalui Kemitraan

5.3.3.1. Sosialisasi Kemitraan

1. Tim melakukan persiapan sosialisasi kemitraan, terutama: penetapan personil yang bertugas, materi sosialisasi, koordinasi dengan kepala desa, kepala dusun, kepala adat, tokoh masyarakat lainnya, penetapan warga dan tokoh masyarakat yang diundang, para pihak lain yang dilibatkan, waktu dan tempat serta sarana- prasarana pendukung.
2. Materi sosialisasi kemitraan terutama meliputi: tujuan kemitraan, persyaratan kemitraan, hak dan kewajiban para pihak, beberapa alternatif skema kerja sama, tahapan yang dilalui sampai dengan penandatanganan kesepakatan/NKK, monitoring, pelaporan dan evaluasi.
3. Tim melaksanakan sosialisasi pada waktu dan tempat yang disepakati mengenai penyelesaian konflik melalui kerja sama kemitraan secara jelas dan lengkap serta memenuhi prinsip penyampaian informasi awal tanpa paksaan (*Padiatapa*) atau *free, prior, informed, consent* (FPIC).
4. Tim memberikan ruang dialog yang cukup kepada masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan kejelasan mengenai topik sosialisasi.
5. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan sikap secara bebas tanpa paksaan terhadap rencana kemitraan, apakah setuju dengan atau tanpa syarat/catatan, menolak atau meminta waktu untuk pikir-pikir dulu.
6. Dalam hal masyarakat setuju untuk melaksanakan kemitraan maka proses penyelesaian konflik dilanjutkan pada tahap berikutnya.
7. Dalam hal masyarakat menolak atau belum bersedia mengambil sikap, maka Tim melakukan penelaahan kemungkinan penyelesaian konflik melalui perhutanan sosial selain kemitraan. Jika masyarakat menghendaki alternatif lain tersebut maka Tim berkonsultasi dengan Kepala Dinas Kehutanan/Kabid PPMHA untuk menentukan apakah alternatif lain tersebut dapat dilakukan. Jika dapat dilakukan maka, dilakukan sosialisasi tambahan atau sosialisasi ulang mengenai perhutanan sosial selain kemitraan.

8. Dalam hal masyarakat tetap menolak alternatif penyelesaian melalui kemitraan dan izin perhutanan sosial, maka proses penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan dapat ditempuh penyelesaian legal formal.
9. Hasil sosialisasi dituangkan dalam berita acara yang dilampiri notulen dan daftar hadir serta ditandatangani oleh perwakilan Tim dan perwakilan masyarakat setempat dan diketahui oleh Kepala Desa dan/atau Kepala Adat dan/atau ketua/anggota BPD.
10. Dalam hal masyarakat memberikan persetujuan awal untuk melakukan kemitraan, maka Berita Acara Kesepakatan disampaikan kepada perusahaan atau pihak terkait lainnya yang intinya menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama kemitraan di lokasi konflik dengan ketentuan yang akan dibicarakan dan disepakati bersama. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkonflik serta diketahui oleh Kepala Desa dan/atau Kepala Adat dan/atau ketua/anggota BPD.

5.3.3.2. Pembentukan dan Penguatan Kelompok

1. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat calon mitra. Jika sudah ada kelompok yang memenuhi syarat, maka kelompok yang ada dapat ditetapkan sebagai kelompok mitra.
2. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memfasilitasi penguatan kelembagaan kelompok antara lain: penyusunan AD/ART kelompok, melakukan pemetaan areal kemitraan dan menyusun rencana pemanfaatan.

5.3.3.3. Permohonan Kemitraan Kehutanan

1. PBPH/Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan yang berkonflik mengajukan permohonan kepada Menteri untuk melakukan kemitraan dengan kelompok masyarakat calon mitra dengan tembusan Direktur Jenderal dan Gubernur Jambi.
2. Tim Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menindaklanjuti rekomendasi Direktur Jenderal untuk melaksanakan pemeriksaan/verifikasi lapangan.

5.3.3.4. Pemeriksaan Lapangan

1. Tim bersama perwakilan kelompok masyarakat calon mitra dan PBPH/pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan melaksanakan pemeriksaan lapangan calon areal kemitraan. Obyek pemeriksaan: a) Daftar nama dan jumlah kepala keluarga yang akan bermitra; b) Identitas kepala keluarga calon mitra (KTP/NIK/surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat; c) lokasi calon areal kemitraan dan luas masing-masing kepala keluarga.
2. Hasil pemeriksaan berupa laporan hasil pemeriksaan calon mitra dan areal kemitraan yang memuat: nama kelompok, luas calon areal kemitraan, jumlah anggota kelompok, dilampiri peta calon areal kemitraan dan persil-persil masing-masing anggota serta daftar nama anggota kelompok dilengkapi foto kopi identitas.

5.3.3.5. Penyusunan NKK dan Negosiasi

1. PBPH/pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan menyiapkan draft Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) bersama dengan perwakilan masyarakat. NKK memuat identitas para pihak bermitra, lokasi kegiatan dan petanya serta, rencana kegiatan kemitraan, obyek kegiatan, biaya kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kemitraan, pembagian hasil sesuai kesepakatan, penyelesaian perselisihan, sanksi pelanggaran serta ketentuan lain yang dianggap penting. Format NKK mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. PBPH/Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dan wakil masyarakat setempat melakukan perundingan (negosiasi) terhadap ketentuan NKK yang belum disepakati sampai dicapai kesepakatan.
3. Dalam hal negosiasi diperoleh kesepakatan, maka proses dapat dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama. Sebaliknya jika tidak diperoleh kesepakatan (*dead lock*), maka dapat dijadwalkan negosiasi ulang. Dalam hal negosiasi dan pendekatan telah dilakukan maksimal tetapi gagal mencapai kesepakatan, maka proses kemitraan tidak dapat dilanjutkan. Dalam kondisi ini pendekatan legal formal menjadi pilihan terakhir.

5.3.3.6. Penandatanganan NKK

1. Setelah seluruh isi dan ketentuan dalam NKK disepakati bersama antara PBPH/Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dan perwakilan kelompok masyarakat, maka selanjutnya Tim mempersiapkan acara penandatanganan NKK.
2. PBPH/Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dan ketua/perwakilan kelompok masyarakat calon mitra menandatangani NKK dengan dibubuhi materai yang cukup, serta diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi/Kepala KPHP, kepala desa dan/atau ketua lembaga adat dan/atau camat, disaksikan oleh anggota kelompok/tokoh masyarakat/pihak lainnya.
3. NKK dibuat rangkap 2 dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama.
4. Dengan penandatanganan NKK maka proses penyelesaian konflik melalui kemitraan dinyatakan selesai.
5. Proses selanjutnya adalah pelaporan NKK kepada Dirjen dan implementasi NKK di lapangan serta monitoring dan evaluasi bersama.

5.3.4. Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Melalui Perhutanan Sosial

5.3.4.1. Sosialisasi Perhutanan Sosial

1. Tim melakukan persiapan sosialisasi penyelesaian konflik melalui Perhutanan Sosial (selain kemitraan) sesuai dengan alternatif yang telah ditetapkan (HD/HKm/HTR/HA). Persiapan terutama meliputi: penetapan personil yang bertugas, materi sosialisasi, koordinasi dengan kepala desa, kepala dusun, kepala adat, tokoh masyarakat lainnya, penetapan warga dan tokoh masyarakat yang diundang, para pihak lain yang dilibatkan, waktu dan tempat serta administrasi dan sarana-prasarana pendukung.
2. Materi sosialisasi terutama meliputi: ragam bentuk dan karakteristik perhutanan sosial, persyaratan, prosedur perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin, serta jenis perhutanan sosial yang direncanakan di lokasi konflik yang sedang ditangani.
3. Tim melaksanakan sosialisasi pada waktu dan tempat yang disepakati mengenai penyelesaian konflik perhutanan sosial secara jelas dan lengkap sesuai prinsip Padiatapa/FPIC.

4. Tim memberikan ruang dialog yang cukup kepada masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan kejelasan mengenai topik sosialisasi.
5. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan sikap secara bebas tanpa paksaan terhadap rencana perhutanan sosial di lokasi konflik, apakah setuju dengan atau tanpa syarat/catatan, menolak atau meminta waktu untuk pikir-pikir dulu.
6. Dalam hal masyarakat setuju terhadap rencana perhutanan sosial maka proses penyelesaian konflik dilanjutkan pada tahap berikutnya.
7. Dalam hal masyarakat menolak atau belum bersedia mengambil sikap atau memohon jenis perhutanan sosial lain (termasuk kemitraan) yang berbeda dari yang ditawarkan, maka Tim menelaah dan berkonsultasi dengan Kabid PPMHA apakah permohonan masyarakat tersebut dimungkinkan. Jika dimungkinkan maka dilakukan sosialisasi tambahan terkait jenis perhutanan sosial yang lain tersebut sampai diperoleh pemahaman dan persetujuan awal sehingga proses penyelesaian konflik bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.
8. Dalam hal masyarakat tetap menolak alternatif penyelesaian melalui kemitraan dan izin perhutanan sosial, maka proses penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan dapat ditempuh penyelesaian legal formal.
9. Hasil sosialisasi dituangkan dalam berita acara yang dilampiri notulen dan daftar hadir serta ditandatangani oleh perwakilan Tim dan perwakilan masyarakat setempat dan diketahui oleh Kepala Desa dan/atau Kepala Adat dan/atau ketua/anggota BPD.
10. Dalam hal masyarakat memberikan persetujuan awal terhadap salah satu alternatif perhutanan sosial (HD/HKm/HTR/HA), maka dibuat Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Pengelolaan Perhutanan Sosial antara Dinas Kehutanan Provinsi Jambi/KPHP dengan Masyarakat Setempat yang intinya menyatakan bahwa kedua pihak sepakat untuk melakukan pengelolaan Perhutanan Sosial di lokasi konflik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi/Kabid

PPMHA/Kepala KPHP dan perwakilan masyarakat setempat serta diketahui oleh Kepala Desa dan/atau Kepala Adat dan/atau ketua/anggota BPD.

5.3.4.2. Pembentukan dan Penguatan Kelompok

1. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi /KPHP memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat calon pemegang izin/hak perhutanan sosial. Jika sudah ada kelompok yang memenuhi syarat sebagai pemegang, maka kelompok yang ada dapat ditetapkan sebagai kelompok mitra.
2. Bentuk kelembagaan masyarakat untuk masing-masing jenis pemegang hak/izin perhutanan sosial adalah sebagai berikut:
 - a. Hak Pengelolaan HD (HPHD): lembaga desa (koperasi desa/badan usaha milik desa setempat).
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm): kelompok masyarakat/gabungan kelompok tani hutan (KTH)/koperasi.
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan HTR (IUPHHTR): perorangan petani hutan/KTH/gabungan KTH/koperasi tani hutan/perseorangan profesional kehutanan.
 - d. Hutan adat: Masyarakat Hukum Adat.
3. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi/KPHP membantu penguatan kapasitas kelembagaan kelompok/perorangan khususnya calon pemegang HPHD/IUPHKm/IUPHTR, antara lain: penyusunan AD/ART kelompok, melakukan pemetaan areal perhutanan sosial dan menyusun rencana pengelolaan perhutanan sosial.

5.3.4.3. Pemeriksaan Lapangan

1. Tim bersama perwakilan kelembagaan masyarakat/perseorangan calon pengelola perhutanan sosial melaksanakan pemeriksaan lapangan calon areal perhutanan sosial. Obyek pemeriksaan: a) kelengkapan administrasi lembaga/perorangan; b) Identitas anggota lembaga/perorangan; c) batas areal calon areal perhutanan sosial; d) kondisi biofisik calon areal; e) keberadaan aturan-aturan adat/desa/kelompok terkait pengelolaan/perlindungan hutan;
2. Tim membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan lapangan calon lokasi perhutanan sosial sebagai laporan kegiatan dan dokumentasi tim.

3. Tim membantu kelembagaan masyarakat/perseorangan calon pengelola perhutanan sosial membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan.
4. Laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagai dasar untuk menyiapkan dokumen persyaratan permohonan perhutanan sosial, antara lain:
 - a. Legalitas lembaga/perseorangan profesional
 - b. Daftar nama masyarakat calon anggota kelembagaan/perseorangan profesional.
 - c. Gambaran umum wilayah, antara lain: keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi dan potensi kawasan;
 - d. Peta usulan lokasi perhutanan sosial minimal skala 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan *shape file*.

5.3.4.4. Fasilitas Permohonan Perhutanan Sosial

1. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi /KPHP melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan Hak Pengelolaan HD (HPHD)/Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKM)/Izin Usaha Pemanfaatan HTR (IUPHTR)/Pengakuan HA (PHA) kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal dan Gubernur Jambi.
2. KPHP melakukan pendampingan dan fasilitasi yang diperlukan dalam proses pemberian HPHD/IUPHKm/IUPHTR/Pengakuan HA sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pendampingan terutama pada tahap penyiapan dan penguatan kelembagaan, penyiapan persyaratan permohonan dan verifikasi serta pemantauan proses penerbitan SK Menteri.
4. Setelah terbit HPHD/IUPHKm/IUPHTR/Pengakuan HA maka dinyatakan proses penyelesaian konflik di lokasi tersebut dinyatakan selesai.

5.3.5. Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Melalui Kesepakatan Lain

5.3.5.1. Karakteristik Konflik yang Diselesaikan Melalui Kesepakatan Lain

1. Penyelesaian konflik melalui kesepakatan lain dilakukan pada kasus-kasus konflik yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diselesaikan melalui skema perhutanan sosial.
2. Beberapa bentuk konflik yang dilakukan penyelesaian melalui kesepakatan lain, di antaranya adalah:

- a. Penambangan emas tanpa izin skala kecil/rumah tangga oleh masyarakat setempat, dengan bentuk kesepakatan penghentian kegiatan segera dan melepaskan klaim lahan di lokasi kegiatan.
- b. Penebangan kayu tanpa izin dan melanggar ketentuan masyarakat desa/adat setempat dengan kesepakatan penghentian kegiatan segera.
- c. Pemukiman baru tanpa izin di luar pemukiman komunitas masyarakat setempat yang sudah berlangsung turun-temurun dengan kesepakatan penghentian kegiatan segera dan melepaskan klaim lahan di lokasi kegiatan.
- d. Pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan/perkebunan oleh masyarakat setempat dengan luas melebihi ketentuan, dengan kesepakatan mengikuti skema perhutanan sosial dan melepaskan kelebihan lahan untuk diserahkan kepada lembaga masyarakat setempat pengelola perhutanan sosial guna diatur pemanfaatannya sesuai kesepakatan masyarakat setempat.
- e. Pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan/perkebunan/hasil hutan kayu/hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat pendatang/luar desa yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta perhutanan sosial dengan kesepakatan penghentian kegiatan segera dan melepaskan klaim lahan di lokasi kegiatan dan/atau pindah domisili ke desa setempat.
- f. Konflik batas wilayah dengan KPHP dengan kesepakatan rekonstruksi batas sesuai dengan batas areal kerja KPHP.

5.3.5.2. Sosialisasi Kesepakatan Khusus

1. Tim melakukan persiapan sosialisasi penyelesaian konflik melalui kesepakatan khusus (selain perhutanan sosial/kemitraan), terutama: penetapan personil yang bertugas, materi sosialisasi, koordinasi dengan pihak terkait konflik serta kepala desa, kepala dusun, kepala adat, tokoh masyarakat lainnya, penetapan pihak/warga dan tokoh masyarakat yang diundang, para pihak lain yang dilibatkan, waktu dan tempat serta sarana-prasarana pendukung.
 - a. Khusus untuk konflik batas wilayah KPHP dengan pihak lain, koordinasi dan pihak yang akan diundang untuk sosialisasi adalah

pimpinan lembaga yang berwenang atas penetapan batas wilayah di lokasi konflik/tumpang tindih.

- b. Khusus untuk konflik yang memiliki risiko keamanan tinggi, seperti pertambangan, perlu pula koordinasi dan pelibatan aparat keamanan seperti Polres/Polsek dan/atau Kodim/Koramil sesuai situasi dan kondisi lapangan.
2. Materi sosialisasi kemitraan terutama meliputi : tujuan penyelesaian konflik melalui kesepakatan bersama di luar legal-formal (penegakan hukum dan/atau pengadilan), alternatif penyelesaian konflik yang mungkin dilakukan melalui kemitraan/perhutanan sosial, syarat-syarat penyelesaian konflik melalui kesepakatan, tahapan yang akan dilalui sampai diperoleh kesepakatan dan konsekuensi hukum jika tidak diperoleh kesepakatan.
3. Tim melaksanakan sosialisasi rencana penyelesaian konflik melalui kesepakatan secara jelas dan lengkap serta memenuhi prinsip Padiatapa/FPIC.
4. Tim memberikan ruang dialog yang cukup kepada masyarakat/pihak berkonflik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan kejelasan mengenai topik sosialisasi.
5. Masyarakat/pihak berkonflik diberikan kesempatan untuk menyampaikan sikap secara bebas tanpa paksaan terhadap rencana penyelesaian konflik melalui kesepakatan, apakah setuju dengan atau tanpa syarat/catatan, menolak atau meminta waktu untuk pikir-pikir dulu.
6. Dalam hal masyarakat/pihak berkonflik setuju untuk penyelesaian konflik melalui kesepakatan, maka proses penyelesaian konflik dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.
7. Dalam hal masyarakat menolak atau belum bersedia mengambil sikap, maka Tim memberikan kesempatan terakhir untuk mempertimbangkan kembali posisi/sikapnya.
8. Dalam hal masyarakat/pihak berkonflik setelah diberikan kesempatan cukup tetap menolak alternatif penyelesaian melalui kesepakatan, maka proses penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan dapat ditempuh penyelesaian legal formal.
9. Hasil sosialisasi dituangkan dalam berita acara yang dilampiri notulen dan daftar hadir serta ditandatangani oleh perwakilan Tim dan perwakilan

masyarakat/pihak berkonflik dan khusus konflik yang terkait dengan pemerintah desa/lembaga adat diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Dusun dan/atau Kepala Adat dan/atau ketua/anggota BPD.

5.3.5.3. Pemeriksaan Lapangan dan Negosiasi

1. Tim bersama masyarakat/pihak berkonflik didampingi perwakilan pemerintah desa/lembaga adat melaksanakan pemeriksaan lapangan di lokasi konflik untuk memastikan: a) identitas pihak berkonflik; b) areal konflik berada di areal KPHP; c) bentuk pelanggaran/ketidaksesuaian yang dilakukan pihak berkonflik;
2. Tim membuat berita acara pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh wakil Tim, pihak berkonflik dan diketahui oleh perwakilan pemerintah desa/lembaga adat.

5.3.5.4. Negosiasi dan Pembuatan Kesepakatan

1. Tim menyiapkan draf kesepakatan penyelesaian konflik yang memuat: identitas para pihak berkonflik, lokasi konflik, bentuk pelanggaran/ketidaksesuaian dan kesepakatan penyelesaian konflik.
2. Tim dan wakil masyarakat/pihak berkonflik melakukan perundingan (negosiasi) terhadap ketentuan dalam draf kesepakatan.
3. Dalam proses negosiasi, tim perlu melibatkan Kepala Desa/Kepala Dusun dan Lembaga Adat.
4. Dalam hal negosiasi diperoleh kesepakatan, maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi/Kabid PPMHA/Kepala KPHP/Ketua Tim dan masyarakat/pihak berkonflik menandatangani kesepakatan penyelesaian konflik dapat dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan penyelesaian konflik dibubuhi materai yang cukup, serta diketahui oleh kepala desa dan/atau kepala dusun dan/atau ketua lembaga adat dan/atau camat.
5. Dalam hal tidak diperoleh kesepakatan (*dead lock*), maka proses kesepakatan tidak dapat dilanjutkan sehingga dapat diterapkan pendekatan legal formal.

5.3.5.5. Pelaksanaan Kesepakatan

1. Setelah penandatanganan kesepakatan maka Tim menyampaikan kepada pihak berkonflik untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan yang sudah ditandatangani.
2. Tim melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan oleh pihak berkonflik.
3. Dalam hal Tim menilai bahwa pihak berkonflik memenuhi kesepakatan maka pihak berkonflik tidak dibawa ke proses legal formal dan proses penyelesaian konflik dinyatakan selesai.
4. Dalam hal Tim menilai bahwa pihak berkonflik tidak memenuhi/melanggar kesepakatan maka Tim memberikan peringatan tertulis kepada pihak berkonflik.
5. Dalam hal Tim menilai bahwa pihak berkonflik tidak mengindahkan peringatan Tim maka penyelesaian konflik dibawa ke jalur legal formal.

5.4. Penyusunan Laporan Penyelesaian Konflik

1. Setelah proses penyelesaian konflik pada suatu kasus/lokasi selesai, Tim menyusun Laporan Penyelesaian Konflik yang setidaknya memuat: halaman judul, pengantar, daftar isi, latar belakang dan tujuan, ringkasan kondisi konflik yang ditangani, deskripsi singkat pelaksanaan setiap tahapan kegiatan penyelesaian konflik yang sudah dilakukan, permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian yang dilakukan dan hasil yang diperoleh, para pihak yang terlibat dan perannya, serta rekomendasi tindak lanjut penanganan pasca penyelesaian konflik. Laporan dilampiri dokumen proses dan dokumentasi foto.
2. Dalam hal proses penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat dan/atau mediasi menemui jalan buntu (*dead lock*) dan tidak dapat dilanjutkan, Tim tetap membuat Laporan Penyelesaian Konflik dengan rekomendasi tindak lanjut penanganan konflik melalui pendekatan lain, misalnya pendekatan legal formal, diulang dengan strategi/mediator/negosiator yang berbeda, dibiarkan untuk sementara waktu atau lainnya.

3. Laporan Penyelesaian Konflik disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai laporan resmi dan pertanggungjawaban tim sekaligus dokumentasi penyelesaian konflik yang telah dilakukan.

5.5. Pengelolaan Pasca Konflik

1. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menyusun rencana tindak lanjut pengelolaan pasca konflik di lokasi eks konflik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta hak dan tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada masing-masing lokasi tersebut.
2. Pada lokasi kemitraan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi/KPHP melaksanakan butir-butir kesepakatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam kemitraan serta melakukan monitoring.
3. Pada lokasi HD/HKm/HTR/HA, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi/KPHP melakukan pembinaan dan monitoring kegiatan pengelolaan hutan oleh pemegang HPHD/IUPHKm/IUPHTR/pengelola HA.
4. Pada lokasi kemitraan dan HPHD/IUPHKm/IUPHTR/HA, setiap 5 (lima) tahun atau jangka waktu yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan melakukan evaluasi terhadap pelaku kemitraan dan pemegang HPHD/IUPHKm/IUPHTR/ pengelola HA untuk mengetahui apakah ada pelanggaran atau kewajiban yang tidak dipenuhi.
5. Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran dan/atau kewajiban yang tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memberikan koreksi. Jika koreksi ditindaklanjuti maka kegiatan kemitraan dapat dilanjutkan. Jika koreksi tidak ditindaklanjuti maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merekomendasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kemitraan maupun pengelolaan HD/HKm/HTR/HA didokumentasikan dalam bentuk laporan.
7. Pada lokasi penyelesaian konflik melalui kesepakatan khusus, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi/KPHP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kesepakatan. Dalam hal pihak berkonflik melakukan pelanggaran kesepakatan, maka Dinas Kehutanan Provinsi Jambi/KPHP

merekomendasikan untuk melakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Karakteristik dan Alternatif Resolusi Konflik

KARAKTERISTIK KONFLIK	ALTERNATIF RESOLUSI KONFLIK
<p>#Konflik 1 Konflik lahan perladangan (ladang/semak belukar) dan persawahan yang dikuasai masyarakat setempat¹.</p>	<p>#Alternatif 1A:</p> <p><u>Hutan Desa (HD):</u> dengan syarat: a) HL / HD yang belum dibebani izin dengan luas maksimal 5000ha/unit kelola; b) Berada dalam areal PIAPS, jika tidak harus sudah dikelola masyarakat & punya potensi; c) berada di areal desa, atau dengan kesepakatan oleh desa sekitar; d) Berada dalam 1 kesatuan lanskap.</p> <p><u>Hutan Kemasyarakatan (HKm):</u> dengan syarat: a) HL / HD yang belum dibebani izin dengan luas maksimal 5000ha/unit kelola atau 15 ha/KK; b) berada dalam areal PIAPS, jika tidak harus sudah dikelola masyarakat & punya potensi; c) Sudah dikelola pemohon (bila bukan merupakan warga setempat) selama > 5 tahun.</p> <p><u>Hutan Tanaman Rakyat (HTR):</u> dengan syarat: a) HL / HD yang belum dibebani izin dengan luas maksimal 5000ha/unit kelola atau 15 ha/KK; b) HP non produktif atau areal yang sudah dikelola pemohon; c) berada dalam areal PIAPS, jika tidak harus sudah dikelola masyarakat.</p>

KARAKTERISTIK KONFLIK	ALTERNATIF RESOLUSI KONFLIK
<p>#Konflik 2 Konflik lahan perladangan (ladang/semak belukar/tanah kosong) dan persawahan yang dikuasai masyarakat setempat¹.</p>	<p>#Alternatif 2: Kesepakatan khusus penyerahan lahan garapan (kelebihan luas berdasarkan regulasi yang berlaku, bila ada)/penghentian kegiatan secara sukarela. Kelebihan lahan dibagi kepada warga masyarakat desa lainnya untuk pemerataan.</p>
<p>#Konflik 3 Konflik lahan perkebunan karet/kebun campuran masyarakat setempat.</p>	<p>#Alternatif 2A: Kesepakatan khusus penyerahan lahan garapan (bila luas lahan garapan dan/atau umur tanaman tidak sesuai dengan perundangan)/penghentian kegiatan secara sukarela. Kelebihan lahan dibagi kepada warga masyarakat desa lainnya untuk pemerataan.</p> <p>#Alternatif 1A</p>
<p>#Konflik 4 Konflik lahan perkebunan karet/kebun campuran masyarakat setempat¹ dan tanaman berumur > 20 tahun</p>	<p>#Alternatif 1A</p> <p>#Alternatif 3: Diberikan akses untuk proses perubahan fungsi kawasan hutan sesuai peraturan perundangundangan (TORA).</p>

#Konflik 5

Konflik lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat penduduk desa setempat¹ dengan luas garapan \leq 5 ha.

#Alternatif 4: strategi jangka benah

Hutan Desa (HD): dengan syarat: a) pemanfaatan sawit sudah berjalan > 5 tahun; b) luas kebun sawit maksimal 5 ha; c) berada di wilayah administrasi desa atau dengan kesepakatan dengan desa sekitar; d) masuk dalam peta PIAPS; e) berada dalam satu kesatuan lanskap.

Hutan Kemasyarakatan (HKm): dengan syarat: a) pemanfaatan sawit sudah berjalan > 5 tahun; b) luas kebun sawit maksimal 5 ha; c) berada dalam HL atau HD yang belum dibebani izin dengan luas maksimal 5000 ha; d) unit pengelolaan maksimal adalah 15 ha per kk; e) masuk ke dalam peta PIAPS.

KARAKTERISTIK KONFLIK	ALTERNATIF RESOLUSI KONFLIK
	<p><u>Kemitraan Kehutanan (KK)</u>: dengan syarat: a) HL / HD telah dibebani perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan dan / atau HL / HD yang telah dibebani persetujuan penggunaan kawasan Hutan Konservasi; b) pemanfaatan sawit sudah berjalan > 5 tahun; c) luas kebun sawit maksimal 5 ha.</p> <p>Seluruh pola resolusi konflik pada alternatif ini menggunakan strategi jangka benah, di mana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada HP, dalam jangka waktu 1 daur selama 25 tahun sejak masa tanam. 2. Pada HL atau HK, dalam jangka waktu 1 daur selama 15 tahun sejak masa tanam. 3. Sawit di bongkar dan ditanami pohon: pada HP, saat umur <u>25 tahun</u>; pada HL & HK saat umur 15 tahun . 4. Ketentuan jenis tanaman pokok kehutanan untuk HL & HK: <ul style="list-style-type: none"> • berupa pohon penghasil HHBK; dan • dapat berupa pohon berkayu dan <u>tidak boleh ditebang</u>. 5. Penanaman tanaman pokok kehutanan pada HP, HL, dan HL dilakukan paling lambat 1 tahun setelah mendapat Persetujuan Pengelolaan PS.
<p>#Konflik 6 Konflik lahan perkebunan karet oleh penduduk Pendatang².</p>	<p>#Alternatif 1B dengan syarat dan ketentuan: penggarap pindah domisili dan mendapat KTP desa setempat melalui proses sesuai peraturan perundang- undangan.</p> <p>#Alternatif 8 Pendekatan legal formal (alternatif terakhir).</p>

#Konflik 7

Konflik lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang berstatus penduduk Pendetang² dengan luas garapan ≤ 5 ha.

#Alternatif 4**#Alternatif 4A:**

Dengan kesepakatan khusus penggarap pindah domisili dan mendapat KTP desa setempat melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan.

#Alternatif 8

Pendekatan legal formal

KARAKTERISTIK KONFLIK	ALTERNATIF RESOLUSI KONFLIK
<p>#Konflik 8 Konflik lahan perkebunan karet/sawit/ lainnya dengan penguasaan lahan > 5 ha dan atau penggarap bukan penduduk desa setempat.</p>	<p>#Alternatif 1B, dengan syarat pindah domisili ke desa setempat dan kelebihan lahan diserahkan kepada desa untuk dibagi/dikelola (untuk karet);</p> <p>#Alternatif 4 (untuk sawit)</p> <p>#Alternatif 4A, dengan syarat pindah domisili ke desa setempat dan kelebihan lahan diserahkan kepada desa setempat (untuk sawit).</p>
<p>#Konflik 9 Konflik lahan pemukiman penduduk yang telah resmi menjadi bagian dari desa setempat dan sudah berumur > 20 tahun.</p>	<p>#Alternatif 3 Diberikan akses untuk proses perubahan fungsi kawasan hutan sesuai peraturan perundangundangan (TORA).</p>
<p>#Konflik 10 Konflik lahan pemukiman/perluasan permukiman yang telah resmi menjadi bagian dari desa setempat dan keberadaannya < 20 tahun.</p>	<p>#Alternatif 5 Areal kelola sosial dan pengendalian/pembatasan.</p>
<p>#Konflik 11 Konflik lahan pemukiman penduduk yang tidak diakui sebagai bagian resmi dari desa setempat.</p>	<p>#Alternatif 2 Kesepakatan khusus dengan pemukim dari luar desa untuk pindah ke luar kawasan atau pindah domisili sebagai penduduk setempat apabila disetujui oleh pemerintah desa dan lembaga adat desa setempat.</p>
<p>#Konflik 12 Konflik pemanfaatan hasil hutan kayu untuk kepentingan subsisten masyarakat adat/setempat, HHBK, jasa lingkungan, areal bernilai konservasi tinggi (NKT) di kawasan hutan alam (primer/sekunder)</p>	<p>#Alternatif 1C Kemitraan pengelolaan hutan bersama (<i>collaborative management</i>) untuk perlindungan, pemanfaatan HHK subsisten, HHBK alam serta jasa lingkungan.</p>

KARAKTERISTIK KONFLIK	ALTERNATIF RESOLUSI KONFLIK
<p>#Konflik 13 Konflik pemanfaatan hasil hutan kayu tanpa izin untuk kepentingan komersial (penebangan liar/<i>illegal logging</i>).</p>	<p>#Alternatif 2 Kesepakatan khusus penghentian kegiatan serta melibatkan pemerintah desa dan lembaga adat desa setempat.</p> <p>#Alternatif 8 Pendekatan legal formal.</p>
<p>#Konflik 14 Konflik pertambangan tanpa izin</p>	<p>#Alternatif 2. Kesepakatan penghentian kegiatan sukarela serta melibatkan pemerintah desa dan lembaga adat desa setempat.</p> <p>#Alternatif 8 Pendekatan legal formal.</p>
<p>#Konflik 15 Klaim Hutan Adat</p>	<p>#Alternatif 1A; #Alternatif 1B, #Alternatif 1C</p> <p>#Alternatif 6 Izin Perhutanan Sosial/Hutan Adat</p>
<p>#Konflik 16 Konflik batas wilayah/tumpang tindih - Areal KPHP dengan pihak lain Antar pemegang izin dalam areal KPHP</p>	<p>#Alternatif 2 Kesepakatan batas sesuai Peta wilayah kerja KPHP</p> <p>#Alternatif 7 Rekonstruksi batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

Sumber: Analisis Tim Penyusunan SOP Penanganan Konflik berdasar hasil identifikasi konflik dan alternatif penyelesaian konflik serta telaah terhadap regulasi yang berlaku.

Keterangan:

- 1). Penduduk yang tercatat sebagai penduduk desa sekitar areal kawasan hutan yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan dari Kepala Desa setempat;
- 2) Penduduk yang berasal dari luar desa/kecamatan sekitar areal kawasan hutan dan belum memiliki KTP atau surat keterangan dari Kepala Desa setempat.